

ABSTRAK

Nama : SALAMAH, NPM : 71190212009, Judul TRADISI PERHITUNGAN WETON SEBAGAI SYARAT PERKAWINAN MENURUT ADAT JAWA DITINJAU DARI HUKUM ISLAM (STUDI KASUS DESA TANGSI ATAS, KECAMATAN LINGGA BAYU, KABUPATEN MANDAILING NATAL)

Dalam masyarakat adat Jawa, perkawinan menghasilkan keturunan yang dapat menjadi barometer dari asal usul seseorang. Dalam Ayat 1 Pasal 1 UU Perkawinan, didefinisikan sebagai “penyatuan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk rumah tangga (keluarga) yang bahagia dan kekal berdasarkan iman kepada Tuhan Yang Maha Esa. Desa Tangsi Atas, Kecamatan Lingga Bayu, Kabupaten Mandailing Natal, Sumatera Utara merupakan salah satu desa yang masih melestarikan tradisi perhitungan weton didalam pernikahan dan bertujuan untuk menghindari kejadian yang tidak diinginkan. Weton merupakan perhitungan hari kelahiran, Dalam bahasa Jawa, ”wetu artinya keluar atau lahir, kemudian mendapat akhiran an yang membentuk kata benda. Weton artinya perpaduan antara hari dan pasaran saat bayi lahir. Biasanya hal ini digunakan untuk orang yang ingin menikah supaya terwujud rumah tangga yang bahagia, damai dan penuh cinta dan selain itu untuk memutuskan apakah calon pasangannya cocok atau tidak. Adapun kecocokan yang dimaksud berarti pernikahan akan bahagia, memiliki perekonomian yang baik, tidak akan bercerai atau tidak akan mengalami perselisihan yang mengarah pada perceraian serta tidak merugikan keluarga dan dirinya sendiri.

Jika perhitungan ini sesuai atau cocok dengan perhitungan yang sudah ditetapkan, maka prosesnya akan dilaksanakan sampai ke tingkat pernikahan. Namun sebaliknya meskipun kedua calon mempelai sudah saling suka dan mencintai, orang tua akan tetap menyarankan anaknya untuk tidak meneruskan hubungan tersebut.

Penelitian ini menggunakan data kualitatif dengan tujuan memaparkan atau mendeskripsikan bagaimana respon masyarakat terhadap akibat atau pengaruh tradisi Weton dalam pernikahan, serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap tradisi weton. Oleh sebab itu data yang dibutuhkan penelitian banyak di ambil dari pelaku pernikahan yang menggunakan tradisi weton tersebut.

Tinjauan hukum islam mengenai tradisi perhitungan weton sebagai syarat perkawinan, asalkan syarat dan rukun nikah terpenuhi maka perkawinan dianggap sah. Didalam Kompilasi Hukum Islam, ada lima rukun nikah yaitu : Adanya calon mempelai laki-laki, adanya calon mempelai perempuan, wali Nikah, dua orang saksi serta ijab dan Kabul. Syarat-syarat perkawinan berhubungan dengan rukun rukun nikah yang telah disebutkan di atas. Serta rukun nikah memiliki syarat-syarat tertentu.

***Kata Kunci* : Tradisi Weton, Syarat Perkawinan, Adat Jawa, Hukum Islam**

ABSTRACT

Name : SALAMAH, NPM : 71190212009, Title THE TRADITION OF CALCULATION OF WETON AS A CONDITION OF MARRIAGE ACCORDING TO JAVANESE TRADITIONS REVIEWED FROM ISLAMIC LAW (CASE STUDY OF TANGSI ATAS VILLAGE, LINGGA BAYU DISTRICT, MANDAILING NATAL DISTRICT)

In Javanese traditional society, marriage produces offspring which can be a barometer of a person's origins. In Paragraph 1 of Article 1 of the Marriage Law, it is defined as "the physical and spiritual union of a man and a woman as husband and wife with the aim of forming a household (family) that happy and eternal based on faith in God Almighty. Tangsi Atas Village, Lingga Bayu District, Mandailing Natal Regency, North Sumatra is one of the villages that still preserves the tradition of calculating weton in marriage and aims to avoid unwanted incidents. Weton is the calculation of the day of birth. In Javanese, "wetu means coming out or being born, then it gets the suffix an which forms a noun. Weton means a combination of the day and the market when the baby is born. Usually this is used for people who want to get married to create a happy, peaceful and loving household and apart from that to decide whether their prospective partner is suitable or not. The compatibility in question means that the marriage will be happy, have a good economy, will not divorce or will not experience disputes that lead to divorce and will not harm the family and oneself. If this calculation is appropriate or matches the calculation that has been determined, then the process will be carried out up to the marriage level. However, on the other hand, even though the bride and groom already like and love each other, parents will still advise their children not to continue the relationship.

This research uses qualitative data with the aim of explaining or describing how society responds to the consequences or influence of the Weton tradition in marriage, as well as how Islamic law views the Weton tradition. Therefore, much of the data needed for research was taken from wedding practitioners who used the weton tradition.

Review of Islamic law regarding the tradition of calculating weton as a condition for marriage, as long as the conditions and pillars of marriage are met, the marriage is considered valid. In the Compilation of Islamic Law, there are five pillars of marriage, namely: the presence of the prospective bridegroom, the prospective bride, the guardian of the marriage, two witnesses as well as the consent and consent. The terms of marriage are related to the pillars of marriage mentioned above. And marriage pillars have certain conditions.

Keywords: Weton Tradition, Marriage Conditions, Javanese Customs, Islamic Law